

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN **DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN**

JI. KH. AHMAD DAHLAN No.75 Lamongan Kode Pos 62211 Telp. (0322) 321021 - 324945, Fax. (0322) 318663 e-mail: dinpdk@lamongan.go.id,

Web Site: www.lamongan.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN Nomor: 421.1/2017/413.101/SK/2013

TENTANG IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK " TK BINA PUTRA "

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN

Membaca

: Surat permohonan Ketua Yayasan Pimpinan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Dsn dUKUH Desa Dukuhagung Kecamatan Tikung tanggal 9 Pebruarai 2013 Nomor 01/YTK.BP.PKK/02/2013 Perihal Permohonan Ijin Pendirian Taman Kanak-Kanak

Membaca

- Bahwa Pimpinan/ Ketua Yayasan sebagai penyelenggara Pendidikan Taman Kanak - Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
 - b. Bahawa berhubung dengan hal tersebut pada butir (a) diatas, dipandang perlu memberikan ijin pendirian penyelenggara Taman Kanak-Kanak tersebut.

Mengingat

- 1. a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional.
 - b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah.
- 2. Peraturan Pemerintah:
 - a. Nomor 37 Tahun 1990
 - b. Nomor 38 Tahun 1992
 - Nomor 39 Tahun 1992
- 3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:

Nomor: 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

4. Peraturan Daerah Nomor: 3 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan kabupaten Lamongan.

Memperhatikan

: Surat Edaran Direktur Jendral Dikdasmen Depdikbud tanggal 2 Juli 1991 Nomor: 4677/C/1/1991 Perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Pertama

Memberikan Ijin Kepada:

Nama Yayasan : PKK

Alamat

: Dsn. Dukuh Desa Dukuhagung Kecamatan

Tikung Kabupaten Lamongan

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :

Nama TK : TK BINA PUTRA

Alamat : Dsn. Dukuh Desa Dukuhagung Kecamatan

Tikung Kabupaten Lamongan

Didirikan Tahun : 1980 Kedua

: Kurikulum, Model dan waktu pembelajaran, Serta kegiatan lain yang menyangkut penyelenggaraan pendidikan mengikuti aturan/ ketentuan yang berlaku di Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

Ketiga

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nomor: 060/U/2002 Pemberian Ijin Tersebut pada Dictum "Pertama" akan dicabut.

Keempat

: Keputusan ini mulai berlakupada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di

: Lamongan

Pada tanggal

: // Juli 2013

Kepala Dinas Pendidikan abupaten Lamongan

TEMBUSAN Yth:

Bupati Lamongan

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Up. Kabid. TK-SD dan PK

3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Tikung

4. Camat Tikung

5. Kepala Desa Dukuhagung Kecamatan Tikung

6. Ketua Yayasan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Dsn. Dukuh Desa Dukuhagung Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan

DINAS PENDIDIKAN

MONE embina Utama Muda

NIP. 19620804 199111 1 001